



NASKAH PENJELASAN

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM
DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

**BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA BALIKPAPAN**

NASKAH PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan yang bersifat wajib maupun bersifat pilihan dimana dalam penyelenggarannya tersebut memerlukan tata kelola keuangan yang tertib, efektif, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan maka dipandang perlu menetapkan regulasi teknis sebagai pedoman daerah dalam menjalankan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum serta peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dijelaskan pada naskah ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk memenuhi amanat pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- b. Untuk menjabarkan secara teknis pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

C. Tujuan Penyusunan

Rancangan Peraturan Wali Kota ini disusun dalam rangka sebagai:

1. pedoman dalam menyelenggarakan sistem dan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.

D. Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, disusun sebagai:

1. Pedoman yang dipergunakan oleh pelaksana dalam menjalankan fungsi dan peran sebagai pengelola keuangan daerah dimana secara rinci memuat pembagian kewenangan dan peran pelaku dalam menjalankan pengelolaan keuangan daerah termasuk penunjukan, penggantian, dan pemberhentian.
2. Pedoman yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas:
 - a) Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b) Penyusunan rancangan dan penetapan APBD;
 - c) Pelaksanaan dan penatausahaan APBD;
 - d) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
3. Pedoman yang dipergunakan dalam hal-hal lainnya terkait pengelolaan keuangan daerah yang terdiri atas:
 - a) Kekayaan Daerah dan Utang Daerah;
 - b) BLUD;
 - c) Penyelesaian Kerugian Daerah;
 - d) Informasi Keuangan Daerah;
 - e) Pembinaan dan Pengawasan.

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Pengaturan Rancangan Peraturan Wali Kota ini akan dipergunakan oleh:

1. Wali Kota selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Kepala SKPKD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah
4. Pengguna Anggaran SKPD dan Kuasa Pengguna Anggaran SKPD termasuk didalamnya PPTK SKPD, PPK SKPD dan Bendahara Penerimaan serta Bendahara Pengeluaran SKPD.

B. Ruang Lingkup Materi

Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup atas:

1. Penjelasan terkait kewenangan dan fungsi teknis para pengelola keuangan daerah
2. Ketentuan umum dan ketentuan pelaksanaan serta langkah teknis dalam:
 - a. Penyusunan Rancangan dan Penetapan APBD;
 - b. Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD;
 - c. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - d. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

BAB IV

PENUTUP

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan keuangan daerah Kota Balikpapan.

Demikian penjelasan Rancangan Peraturan Wali Kota ini disampaikan sebagai bahan penetapan.

**Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kota Balikpapan,**



Agus Budi Prasetyo

196704121988031016